



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,  
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el [ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id](mailto:ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id)

## KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

400.10.2/8/CIVJ/2024

### TENTANG TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT IV JURAI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penatausahaan administrasi keuangan Dana Desa dan alokasi Dana Desa yang digulirkan kepada Pemerintahan Nagari se-Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se Kecamatan IV Jurai Tahun 2024;
  - c. bahwa untuk memenuhi diktum a dan b diatas, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se Kecamatan IV Jurai dengan Keputusan Camat IV Jurai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan IV Jurai,
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,
  10. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
  11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Orgarusasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:
  12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari:
  13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023:
  14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023,
  15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 133 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penctapan Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Nagari yang Besrsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan,
  16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023,
  17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari,
  18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari,
  19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi dan verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari dan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari di Kecamatan IV Jurai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi keuangan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Nagari. Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada diktum Kesatu bekerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Camat IV Jurai ini s/d Desember 2024.
- Ketiga : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada Ketua kegiatan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Salido, 17 Februari 2024

CAMAT IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.  
NIP. 198506122004122001

### Tembusan Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala DPMDPP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Pesisir Selatan di Painan.
7. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI  
NOMOR : 400.10.2/8/CIVJ/2024  
TANGGAL : Salido, 17 Februari 2024  
TENTANG : TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) PEMERINTAHAN  
NAGARI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FERRO YUANDHA PUTRI, SSTP	Camat IV Jurai	Ketua Tim
2.	ZUL IRFAN HARUN, SSTP	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	LISMAWATI, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
4.	ZULMADENTI, S.Ag	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
5.	SUSMIAR DERITA, S.AP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	YUDIA MURTA, S.Pdi	Pendamping Desa	Anggota
7.	YULAFNIDA, S.Pd	Pendamping Desa	Anggota
8.	DODI ERMANTO, SP	Pendamping Desa	Anggota

CAMAT IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.  
NIP. 198506122004122001

